



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 89 /K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN  
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PM.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, maka perlu menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PM.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-898/PK/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Penegasan Pengembalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tata Cara Pengembaliannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Menetapkan pengeluaran belanja tidak terduga untuk pengembalian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp 448.765.700,- ( empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah ).
- KETIGA : Pengembalian Dana Transfer sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berasal dari sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang harus di setor kembali oleh Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 pada pos belanja tidak terduga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004